



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBAYARAN PERALATAN DAN BAHAN KESEHATAN
UNTUK PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Kabupaten Cirebon, diperlukan peralatan dan bahan kesehatan sesuai prosedur kondisi kedaruratan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip efektivitas dan akuntabilitas;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon mengidentifikasi kebutuhan untuk percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa berupa peralatan dan bahan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pembayaran Peralatan dan Bahan Kesehatan untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Cirebon dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Cirebon dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2441, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Darurat Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 7, Seri E.2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBAYARAN PERALATAN DAN BAHAN KESEHATAN UNTUK PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *corona virus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.

Pasal 2

Perangkat Daerah melaksanakan pengadaan barang/jasa berupa penyediaan peralatan dan bahan kesehatan untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19 dengan mempermudah dan memperluas akses penanganan darurat bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melakukan proses pengadaan barang/jasa berupa penyediaan peralatan dan bahan kesehatan untuk mendukung

percepatan penanganan Covid-19 dapat meminta pendampingan personil dari Inspektorat dan/atau Bagian/Unit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa .

Pasal 4

Pendampingan dimaksud dalam Pasal 3 meliputi identifikasi kebutuhan, proses pemilihan penyedia dan serah terima barang.

Pasal 5

Untuk pelaksanaan pengadaan peralatan dan bahan kesehatan dalam kondisi darurat bencana, Perangkat Daerah dapat melaksanakan pembayaran berdasarkan persyaratan yang telah disepakati.

Pasal 6

Tata cara pengadaan barang/jasa dan pembayaran dalam darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cepat, tepat, mudah dan akuntabel.

Pasal 7

Pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas;
- b. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan peralatan dan bahan kesehatan, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat;
- c. bukti pertanggungjawaban pengadaan peralatan dan bahan kesehatan berupa:
 - 1) surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ). Surat penunjukan penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog elektronik. Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan.
 - 2) surat pesanan yang disetujui oleh penyedia;
 - 3) surat pernyataan bukti kewajaran harga barang dari penyedia;
 - 4) dokumen kontrak dengan penyedia;
 - 5) surat perintah pembayaran transfer berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin atau seluruhnya);

- 6) bukti penerimaan/pemeriksaan barang (berita acara serah terima);
 - 7) bukti transfer/kuitansi; dan
 - 8) foto fisik barang.
- d. Dalam rangka memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, Pejabat Pembuat Komitmen meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan/atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; dan
 - e. Para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apapun dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 April 2021

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR SERI